

DAFTAR PARPOL PESERTA PEMILU DPRD PROVINSI/KABUPATEN 2024 YANG TIDAK MENYAMPAIKAN
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 287 TAHUN 2024 TENTANG
DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI/DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024 YANG TIDAK
MENYAMPAIKAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten Bantaeng Nomor 282/PL.01.8-BA/7303/2024 tentang Pencermatan Persiapan Penetapan Hasil Pemilu 2024 Tanggal 18 Maret 2024 menyatakan bahwa Partai yang Namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini diberikan sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bantaeng menjadi calon terpilih Tahun 2024; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 338 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam hal pengurus partai politik peserta pemilihan umum tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilihan umum kepada kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum sampai batas waktu yang telah ditentukan, partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota menjadi calon terpilih; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Pasal Pasal 53 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota menjadi calon terpilih;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696); PKPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101).

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan daftar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 yang tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye serta sanksi yang diberikan jika tidak mematuhi aturan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Maret 2024

- Peraturan yang akan dan atau diatur lebih lanjut.
- Lamp. 1 Hlm.